



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XXXXXXXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/269/X/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik : Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik : Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bagus Alam Siregar, S.H., Dkk, Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Depok Kelas I A Jalan Boulevard No. 7 Grand Depok City, Kota Depok, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 06 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 13 Maret 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim sementara;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan terlanjut**" sesuai dengan dakwaan kami Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning.
 - (satu) potong celana jeans warna biru.
 - (satu) potong tengtop motif garis hitam pXXXh.
 - (satu) potong miniset warna pink motif kartun.

Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, dan pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan terlanjut, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya***

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkenalan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH lewat Facebook pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 kemudian terdakwa dan anak korban kirim-kirim pesan lewat facebook, pada sore harinya terdakwa mengungkapkan rasa kepada anak korban dan langsung berpacaran, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 terdakwa berjanjian untuk ketemu dengan anak korban di taman merdeka Kec.Sukmajaya kota depok, sekira pukul 16.00 WIB, sesampainya disana terdakwa baru pertama kali ketemu dengan anak korban dan terdakwa mengobrol-ngobrol biasa dengan anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk main ke rumah terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "XXX kerumah aku yuk" lalu anak korban menjawab "iya ayuk" kemudian terdakwa berangkat kerumah terdakwa dengan angkutan umum terdakwa dan anak korban turun di Fly Over Stasiun Depok Baru, selanjutnya terdakwa dan anak korban berjalan kaki ke rumah terdakwa, pada saat di jalan terdakwa mengungkapkan perasaan terdakwa lagi kepada anak korban secara langsung dengan berkata "mau gak jadi pacar aku?" lalu anak korban menjawab "iya mau" lalu sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa dan anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban ngobrol-ngobrol, terdakwa mendekati anak korban lalu bilang "yuk ngewe" lalu anak korban menjawab yaudah tapi beliin minuman boba sama casing hp" kemudian terdakwa menjawab "iya aku beliin tapi ngewe dulu" kemudian terdakwa bilang "aku sayang sama kamu, I Love You" kemudian terdakwa langsung mencium bibir dan pipi sambil memeluk anak korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan miniset anak korban lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan dan tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara kiri anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sedengkul, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban sekira kurang lebih 30 menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan anak korban, setelah selesai anak korban bilang "ini kalau hamil gimana?" lalu terdakwa menjawab "udah gak usah khawatir, aku siap tanggung jawab kok, dan aku akan datang kerumah mu berkenalan dengan orang tua mu" lalu anak korban menjawab "iya udah iya" kemudian setelah itu terdakwa istirahat sebentar dan terdakwa pergi kewarung dan membelikan jajanan kepada anak korban, setelah itu anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ingin pulang terdakwa memberi uang sebesar Rp.10.000,- untuk jajan dan Rp.4.000,- untuk naik angkot, boba dan casing HP tidak jadi terdakwa belikan;

Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa chat-chatan dengan anak korban "yuk main kerumah lagi" lalu anak korban "iya ayuk tapi kamu kenalan dulu sama orang tua aku" lalu terdakwa mengatakan bilang "nanti aja aku masih malu, belum siap" kemudian anak korban menjawab "oh yaudah" kemudian terdakwa membalas "yaudah kamu kerumah aku lagi aja" anak korban menjawab "yaudah iya" lalu terdakwa mengatakan "yaudah aku otw jam 16.00 Wib" kemudian terdakwa berangkat kerumah anak korban dengan menggunakan angkutan umum lalu ketemuan di gang rumah anak korban setelah ketemu anak korban terdakwa mengatakan kita jalan dulu kearah angkutan umum, berangkat ke rumah terdakwa dan turun di Fly Over Stasiun Depok Baru, lalu terdakwa jalan dan jajan, setelah selesai beli jajanan terdakwa jalan lagi kerumah terdakwa dengan anak korban, sesampainya dirumah terdakwa kurang lebih pukul 19.00 Wib, terdakwa mendekati anak korban dan bilang " I LOVE YOU XXX" sambil mencium bibir dan pipi, lalu terdakwa menaikkan baju dan miniset anak korban kemudian terdakwa menghisap payudara sambil meremas-remas payudara anak korban yang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban kurang lebih 10 menit sampai Klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa istirahat dan duduk-duduk serta mengobrol dengan anak korban, sekira pukul 20.00 Wib anak korban ingin pulang kerumah dan terdakwa kasih uang Rp.5.000,- untuk ongkos pulang.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa Chat-chatan dengan anak korban karena malam minggu, terdakwa mengajak main anak korban, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum dan menunggu anak korban di gang rumah nya, setelah ketemu dengan anak korban, terdakwa langsung berangkat ke rumah terdakwa dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di Fly Over Stasiun Depok Baru, lalu berjalan kaki menuju rumah terdakwa sambil membeli jajanan untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakan dirumah terdakwa, setelah selesai membeli jajan terdakwa berjalan lagi kerumah terdakwa dengan anak korban, sesampainya dirumah terdakwa mengobrol-ngobrol dengan anak korban "nanti ngelakuin itu lagi yuk" lalu anak korban menjawab "iyaa" kemudian terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar, setelah didalam kamar terdakwa langsung mencium bibir dan pipi sambil memeluk anak korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan miniset anak korban lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan dan tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara kiri anak korban, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan meraba-raba alat kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan Spermanya didalam, Setelah selesai terdakwa mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU, AKU MAU SERIUS SAMA KAMU NANTI AKU BAKALAN NIKAHIN KAMU" lalu anak korban menjawab "iya mau", pada pukul 21.00 WIB anak korban pulang dan terdakwa kasih uang untuk jajan dan ongkos angkot sebesar Rp.10.000;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/299/Ver-PPT-KSA/X/2022/Rumkit Bhay TK I tanggal 24 Oktober 2022 dokter pemeriksa dr. Nadira dan diketahui oleh dokter konsulen dr. Arif Wahyono, Sp Fm yang menerangkan hasil Pemeriksaan :

- a) Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, laju nadi Sembilan puluh kali permenit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
- b) Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- c) Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam empat, tujuh, delapan tidak sampai dasar dan arah jam satu, tiga sampai dasar dan terdapat kemerahan pada bibir dalam kanan dan kiri.
- d) Pada pemeriksaan psikologi didapatkan ketakutan, cemas, trauma pasca kejadian, perubahan pola makan, tidak nafsu makan, sulit tidur, mimpi buruk dan menarik diri dari lingkungan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia dua belas tahun bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH, Pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan baru dan kemerahan pada bibir dalam kanan dan kiri selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan ketakutan, cemas dan trauma pasca kejadian;

Berdasarkan KXXXpan Akta Kelahiran Nomor : 8797/Disp/07/2008 menerangkan bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH lahir pada tanggal dua puluh dua November tahun 2007, umur anak korban sekerang 15 tahun;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ice Sulestari**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXX terhadap anak kandung Saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh sebaai Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB tiba-tiba anak Saksi mengirim pesan whatsapp "mah XXX mau ke tempat ayah" nah Saksi lalu videocall anak saksi memastikan benar atau tidak ketempat ayahnya tapi handphone tidak diangkat-angkat, terus tiba-tiba handphonenya dimatikan, Saksi menunggu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi whatsapp lagi “XXXXX ke tempat ayah dengan siapa” tapi tidak dijawab, sampai kakeknya juga mencari tapi tetap tidak ada jawaban, ditelp juga tidak diangkat dan sudah begitu handphone tidak aktif. Saksi masih menunggu anak XXXXX sampai magrib tetapi tidak ada kabarnya, lalu anak XXXXX membalas whatsapp Saksi mengatakan “ya udah mah nanti XXX jam 20.00 WIB balik” lalu Saksi balas “ya udah mamah tungguin nih, mamah masih diwarteg” tetapi Saksi telp tidak aktif lagi handphonenya. Kemudian Saksi pulang kerumah, sekitar pukul 21.30 Wib, tiba-tiba anak XXXXX whatsapp “mah jemXXX XXX dong” lalu Saksi telp bapaknya “pak jemut XXXXX nih, XXXXX whatstapp minta dijemXXX” kemudian anak XXXXX dijemXXX sama kakeknya, anak XXXXX dijemXXX dipinggir jalan dekat tiptop (Depok 2), selanjutnya pada saat anak XXXXX sampai dirumah, Saksi turun kebawah kerumah ibu saksi dan Saksi melihat baju anak XXXXX kotor dan terlihat menggunakan baju anak laki kemudian XXXXX diintrogasi dan akhirnya anak XXXXX mengaku perutnya sakit, anak XXXXX bercerita katanya dipaksa dibawa kerumah kosong didekat Jalan Poncol lewatin jalanan rel, Saksi tanya dibawa sama siapa, anak XXXXX tidak mau bilang awalnya, lalu Saksi mengecek chat di handphone milik anak XXXXX, dari situ baru anak XXXXX mengakui bahwa telah diperkosa/disetubuhi oleh Terdakwa, anak XXXXX dipaksa disuruh membuka baju dan celana oleh Terdakwa kemudian disetubuhi dirumah kosong tersebut, anak XXXXX mengatakan bahwa tidak mengangkat telpon karena handphonenya dipegang oleh Terdakwa jadi dimatikan terus telponnya;

- Bahwa saat Saksi mengintrogasi Anak korban, disana ada ada adik saksi dan keluarga yang ada dirumah;
- Bahwa dari keterangan Anak korban, sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Anak korban kepada Saksi, Anak korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh agar Anak korban naik angkot nanti turun di ITC Depok;
- Bahwa jadi Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa untuk yang ketiga baru bercerita kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian terakhir, Anak korban pergi menggunakan pakaian lengan panjang pas pulang kerumah anak korban menggunakan baju anak laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, lalu Saksi bermusyawarah dengan keluarga dan adik Saksi kemudian berusaha mencari Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Anak korban kepada Saksi, Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena dijanjikan akan dibelikan casing handphone dan es boba oleh Terdakwa tetapi tidak dibelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi rasa cukup uang jajan yang diberikan kepada Anak korban untuk disekolah;
- Bahwa Anak korban memiliki handphone;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dalam menyetubuhi Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa juga memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi langsung membawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Saksi juga kesal membaca chatingan Terdakwa kepada Anak korban yang mengatakan "ya udah kamu jangan bilang orangtua kamu";
- Bahwa dari cerita Anak korban waktu Anak korban dibawa kerumah kosong oleh Terdakwa, disana tidak ada orang, jadi Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah ruangan didalam rumah kosong itu lalu disetubuhi;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Muhammad Sobari sempat melihat chat di facebook antara Anak korban dengan Terdakwa di handphone Anak korban;
- Bahwa yang saksi baca dari isi chat tersebut, jadi Terdakwa mengajak Anak korban ketemu lalu mengajak janji ketemu dan menjemXXX anak korban di Taman Baru Jl. Merdeka Raya Kec.Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa bilang "ya udah kamu bolos sekolah saja";
- Bahwa dari isi chat tersebut diketahui bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak korban karena ada chat yang isinya anak korban bilang "sakit nih" lalu Terdakwa menjawab "kamu lagi gak yank" dan Terdakwa juga bilang "nanti jangan bilang siapa-siapa ya kalau bilang nanti XXXus";
- Bahwa Anak korban masih bersekolah di SMPN 4 sekarang kelas 2 SMP dan saat ini anak korban masih bersekolah;
- Bahwa umur Anak korban adalah 15 tahun;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Anak korban bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa, dan kejadian yang ketiga kali itulah baru diketahui oleh Saksi dan keluarga;
- Bahwa setelah Saksi membaca chatting di handphone Anak korban dan diketahui bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi tidak ada pikiran untuk membawa Anak korban periksa ke Rumah Sakit, yang ada Saksi ingin mencari orang yang telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, saksi tidak langsung melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi, melainkan Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi setelah membawa Terdakwa ke Polres, Saksi membaca chat di handphone Anak korban pada hari Sabtu malam minggu dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi hari Selasa;
- Bahwa Saksi terlambat melaporkan Terdakwa ke Polisi karena mencari-cari cara dahulu untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dilakukan visum di RS Polri;
- Bahwa Anak korban masih lancar haidnya;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada meminta maaf, jadi sebelumnya ada ayahnya Terdakwa chat whatsapp ke Saksi dan bilang "saya orang tua dari Terdakwa apakah tidak bisa masalah ini untuk dibicarakan secara kekeluargaan" lalu Saksi menjawab "sudah tidak ada yang perlu dibicarakan karena kejadian tersebut terjadi sudah lama sekali";
- Bahwa Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada keluarga anak korban;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap awalnya sempat menyangkal telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak korban tetapi akhirnya mengakui;
- Bahwa benar Anak korban dilakukan Visum Et Repertum yang dilakukan di RS Bhayangkara Depok tanggal 24 Oktober 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Rudyanto**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXX terhadap korban bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh sebagai Anak korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari ibu kandung Anak korban bahwa Anak korban telah di setubuhi, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi ke rumah keluarga Anak korban untuk berdiskusi tentang masalah ini, kemudian keluarga Anak korban mendapatkan informasi dari Anak korban bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB diduga pelaku ingin bertemu Anak korban kembali, kemudian Anak korban berangkat dari rumah untuk bertemu yang diduga pelaku di stasiun Depok Baru, saat itulah Saksi dan keluarga anak korban mengikXXX Anak korban dari belakang, setelah Anak korban dan diduga pelaku bertemu kemudian keluarga anak korban sempat bertanya ke diduga pelaku apakah benar diduga pelaku menyetubuhi Anak korban dan diduga pelaku mengakui bahwa pernah menyetubuhi anak korban, setelah itu keluarga anak korban membawa diduga pelaku ke Polres metro Depok guna menindaklanjXXX kasus tersebut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Sobari, bapak dan ibu anak korban;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, hanya mengetahui anak korban disetubuhi oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari ibu anak korban;
- Bahwa kondisi Anak korban setelah kejadian tersebut, Anak korban menjadi pendiam dan merasa takut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya tetapi akhirnya Terdakwa mengakui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi **Muhammad Sobari**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXX terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB awalnya saksi sedang berada dirumah karena saksi tinggal bersama dengan orang tuanya anak korban dan Saksi adalah adik kandung dari orang tua anak korban, pada waktu itu Anak korban datang bersama dengan kakek, saat itu Anak korban memakai baju berbeda sama baju yang semula dipakainya dan baju yang dipakai Anak korban saat itu agak sedikit kotor, lalu saksi tanyakan kepada Anak korban "habis dari mana?" lalu anak korban pada saat itu menjawab dengan suara terbata-bata, perasaan saksi seperti ada yang menggajal kemudian saksi mencoba menanyakan kembali kepada Anak korban dan saksi mengambil handphone Anak korban dengan tujuan untuk mengecek dengan siapa anak korban kenal dan habis dari mana, setelah itu Saksi melihat chat facebook dengan nama akun XXXXXXXXX dan Saksi melihat Anak korban chatingan oleh XXXXXXXXX, setelah itu Saksi mencoba menanyakan kembali kepada Anak korban bahwa XXXXXXXXX itu siapa dan dimana rumahnya lalu Anak korban menjelaskan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh orang tersebut dan di janjikan 1 (satu) buah minuman boba dan 1 (satu) buah casing handphone, mendengar hal tersebut keluarga kaget dan emosi akhirnya Saksi mencoba untuk menenangkan keluarga dan hasilnya keluarga ingin menjebak yang diduga pelaku dan membawa pelaku ke pihak yang berwajib untuk di proses. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Saksi menyamar sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh dengan menggunakan handphone Anak korban dan mengajak diduga pelaku untuk bertemu, sekitar jam 14.00 WIB akhirnya Saksi berhasil memancing korban untuk bertemu di stasiun Depok Baru setelah itu Saksi berhasil bertemu dengan pelaku dan membawanya ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa inti dari isi chat Terdakwa dengan Anak korban yaitu Terdakwa mengajak Anak korban jalan dan menyuruh anak korban bolos sekolah, Anak korban disuruh jalan kaki tetapi Saksi sudah tidak ingat detailnya karena banyak isi chat tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Rudyanto, bapak dan kakak saksi;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh (Anak korban), menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan ini masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXXX alias Rio terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu hari sekolah yaitu pada hari Senin pukul 16.00 Wib bulan Oktober 2022, tanggalnya lupa;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa melalui facebook, sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa di facebook Terdakwa yang mengajak kenalan lebih dahulu;
- Bahwa awal mula ibu anak korban bisa mengetahui kejadian tersebut, Anak korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada ibu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan membuka baju, celana panjang dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa menyetubuhi bertempat di rumah kosong (petakan) milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak korban diajak kerumah Terdakwa di rumah kosong itu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa meyetubuhi Anak korban lupa kapan waktunya, yang terakhir adalah di hari Senin;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban yaitu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kalau menyetubuhi Anak korban waktunya lama sampai mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa dan Anak korban bersihkan dikamar mandi;
- Bahwa waktu Terdakwa menyetubuhi anak korban, posisi Terdakwa diatas;
- Bahwa waktu Terdakwa menyetubuhi Anak korban, selesainya karena Anak korban bilang sudah tapi Terdakwa minta lanjut dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur Anak korban;
- Bahwa waktu alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban, alat kelamin anak korban tidak berdarah;
- Bahwa 2 (dua) kejadian sebelumnya ceritanya selalu sama seperti itu;
- Bahwa setelah kejadian yang ketiga baru ibu mengetahuinya lalu Anak korban menceritakan kepada ibu karena Anak korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang ibu";
- Bahwa Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban pada saat mau pulang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan Terdakwa kepada Anak korban untuk naik angkot tapi kurang uangnya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban tidak pacaran;
- Bahwa waktu pertama kenal Terdakwa melalui facebook terus Anak korban mengajak ketemuan, waktu itu Anak korban ketemu di taman merdeka dan diajak Terdakwa untuk membeli es sambil bercerita;
- Bahwa setelah itu Anak korban diajak ketemuan lagi dengan Terdakwa pada hari Senin tahun 2022, tanggal dan bulannya lupa, waktu itu Terdakwa menyetubuhi Anak korban untuk yang pertama kali;
- Bahwa Anak korban diajak ketemu oleh Terdakwa pada saat jam sekolah tapi sering diajak ketemu saat pulang sekolah, pada saat sore hari;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tahun 2022, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak anak korban bertemu melalui chatingan terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan membelikan casing handphone dan boba kepada Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak korban Terdakwa bekerja tetapi Terdakwa tidak pernah cerita sudah bekerja atau tidak;
- Bahwa Anak korban sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban yaitu membuka baju dan celana Anak korban, mencium bibir lalu meremas-remas payudara lalu memegang alat kelamin Anak korban setelah itu langsung memasukkan alat kelaminya ke kelaminnya Anak korban;
- Bahwa waktu Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban tidak melawan karena pintu ditutup dan suasana dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah itu anak korban diberikan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk ongkos pulang tetapi ongkos itu kurang jadi Anak korban tetap pakai uang sendiri untuk ongkos;
- Bahwa Anak korban pernah mengajak Terdakwa untuk datang kerumah dan berkenalan dengan orangtua anak korban tapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila anak korban menolak untuk disetubuhi, Terdakwa akan XXXus dengan Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini masalah perbuatan asusila yakni menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban pada bulan Oktober 2022 dari social media facebook lalu mengajak anak korban untuk ketemuan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan itu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kejadian ke-2 (dua) pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan kejadian ke-3 (tiga) pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di tempat yang sama sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan itu dengan cara mencium bibir dan pipi anak korban lalu menaikkan baju dan minisetnya dan menghisap meremas-remas payudaranya, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan meraba-raba alat kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelamin lalu memasukkan kedalam alat kemaluan anak korban hingga klimaks dan mengeluarkan sperma nya didalam alat kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih SMP tetapi Terdakwa tidak mengetahui sekolahnya dimana;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dirumah kontrakkan kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memang rumah tersebut biasa untuk tempat nongkrong/berkumpul dan kontrakkan kosong itu milik ibu Terdakwa yang didalamnya ada kasurnya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa kenal lalu menyetubuhi anak korban yaitu awalnya berkenalan lewat Facebook pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 kemudian kirim-kirim pesan lewat facebook kemudian pada sore harinya Terdakwa mengungkapkan rasa kepada anak korban lalu berpacaran, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 janji untuk ketemu dengan anak korban di taman merdeka Kec. Sukmajaya kota depok sekitar pukul 16.00 Wib, sesampainya disana pertama kali ketemu dengan anak korban lalu mengobrol biasa dengan anak korban, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk main ke rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa bilang “ XXX kerumah aku yuk” lalu Sdri.XXXXX menjawab “ iya ayuk” selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah bersama Anak korban menggunakan angkutan umum turun di Fly Over Stasiun Depok Baru, sambil berjalan kaki ke rumah Terdakwa mengungkapkan perasaan secara langsung dengan berkata “mau gak jadi pacar aku?” lalu Sdri.XXXXX menjawab “ iya mau” lalu sesampainya dirumah Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam rumah, duduk dan mengobrol-ngobrol, Terdakwa keluar sebentar untuk membeli

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajanan lalu balik lagi kerumah dan setelah selesai makan, Terdakwa mendekati anak korban lalu bilang “ yuk ngewe” lalu Sdri.XXXXX menjawab “ya udah tapi beliin minuman boba sama casing hp” kemudian Terdakwa menjawab “iya aku beliin tapi ngewe dulu” kemudian Terdakwa bilang “aku sayang sama kamu, I Love You” kemudian langsung mencium bibir dan pipi sambil memeluk anak korban, menaikkan baju dan miniset anak korban lalu menghisap meremas-remas payudara anak korban, menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sedengkul, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kemaluan anak korban sekitar kurang lebih 30 menitan sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban setelah selesai anak korban bilang “ini kalau hamil gimana?” lalu Terdakwa menjawab “udah gak usah khawatir, aku siap tanggung jawab kok” lalu Sdri.XXXXX menjawab “iya udah iya” kemudian setelah itu Terdakwa istirahat sebentar dan Terdakwa pergi kewarung dan membelikan jajanan kepada anak korban kemudian setelah itu anak korban ingin pulang dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10,000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan Rp4.000,- (empat ribu rupiah) untuk naik angkot;

- Bahwa pada pertemuan kedua Anak korban pernah meminta Terdakwa untuk menemui keluarganya tapi Terdakwa bilang nanti saja karena sedang tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban kembali berselang 2 (dua) hari dari kejadian pertama;
- Bahwa setiap selesai Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban ;
- Bahwa orangtua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, hanya tahunya Terdakwa dengan anak korban pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari pacar yang seusia dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah terlanjur suka dengan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dengan umur anak korban yang masih 15 tahun belum bisa dinikahi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan anak korban itu adalah salah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengajak anak korban untuk bersetubuh, anak korban bilang “ini kalau hamil gimana?” lalu Terdakwa menjawab “ udah gak usah khawatir, aku siap tanggung jawab kok” lalu Sdri.XXXXX menjawab “ iyaudah iya”;
- Bahwa waktu Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, alat kelamin anak korban tidak berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin kedalam dubur anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membelikan casing handphone dan boba seperti yang Terdakwa janjikan kepada anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa memberikan uang untuk ongkos kepada anak korban antara Rp5.000,- (lima ribu rupiah) atau Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai juru parkir;
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari hasil menjadi juru parkir antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor R/299/Ver-PPT-KSA/X/2022/Rumkit Bhay TK I tanggal 24 Oktober 2022 dokter pemeriksa dr. Nadira dan diketahui oleh dokter konsulen dr. Arif Wahyono, Sp Fm yang menerangkan hasil Pemeriksaan :

- a) Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, laju nadi Sembilan puluh kali permenit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
- b) Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- c) Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara arah jam empat, tujuh, delapan tidak sampai dasar dan arah jam satu, tiga sampai dasar dan terdapat kemerahan pada bibir dalam kanan dan kiri.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada pemeriksaan psikologi didapatkan ketakutan, cemas, trauma pasca kejadian, perubahan pola makan, tidak nafsu makan, sulit tidur, mimpi buruk dan menarik diri dari lingkungan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia dua belas tahun bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH, Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan baru dan kemerahan pada bibir dalam kanan dan kiri selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan ketakutan, cemas dan trauma pasca kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXX telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh, bertempat di rumah kosong (kontrakan) milik Ibu Terdakwa terletak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan itu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hari pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, kejadian ke-2 (dua) pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan kejadian ke-3 (tiga) pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di tempat yang sama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh berawal setelah kenal lewat Facebook pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 kemudian kirim-kirim pesan lewat facebook kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 janji untuk ketemu dengan anak korban di Taman merdeka Kec. Sukmajaya kota depok sekitar pukul 16.00 Wib, setelah ketemu mengobrol lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk main ke rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah kosong/kontrakan milik Ibu Terdakwa, sambil bercerita Terdakwa mengungkapkan perasaannya ke Anak korban kemudian mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa menjanjikan Anak korban akan dibelikan casing hp dan minuman boba, Terdakwa sambil mengatakan "aku sayang sama kamu, I Love You" ke Anak korban selanjutnya langsung mencium bibir dan pipi sambil memeluk anak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, menaikkan baju dan miniset anak korban lalu menghisap meremas-remas payudara anak korban, menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sedengkul, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kemaluan anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Anak korban bilang “ini kalau hamil gimana?” lalu Terdakwa menjawab “udah gak usah khawatir, aku siap tanggung jawab kok”, dan ketika Anak korban ingin pulang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10,000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan Rp4.000.- (empat ribu rupiah) untuk naik angkot;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak korban saat itu berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di SMP;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum yang telah dibacakan dipersidangan yaitu Nomor R/299/Ver-PPT-KSA/X/2022/Rumkit Bhay TK I tanggal 24 Oktober 2022 dokter pemeriksa dr. Nadira dan diketahui oleh dokter konsulen dr. Arif Wahyono, Sp Fm yang menerangkan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan baru dan kemerahan pada bibir dalam kanan dan kiri selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan ketakutan, cemas dan trauma pasca kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 17

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur dari rumusan deliknya adalah:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXX** sebagai subyek hukum orang perorangan, identitas mana sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah diakui Terdakwa serta dibenarkan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menguraikan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud "**dengan sengaja**" sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, halmana dapat diketahui bahwa pelaku benar-benar "Menghendaki dan Mengetahui" (*WELLENS EN WETENS*) suatu perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut terjadi, sedang yang dimaksudkan "**anak**" adalah seseorang yang umumnya belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan "**persetujuan**" adalah jika kemaluan laki-laki tersebut masuk ke kemaluan perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi si laki-laki dan si perempuan atau salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan unsur ini diantaranya hal-hal mengenai:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh lewat media sosial facebook sejak tanggal 17 Oktober 2022, lalu mengajak untuk ketemuan dengan Anak korban di Taman Merdeka Sukmajaya Depok;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban bertemu di hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Taman Merdeka Sukmajaya Depok, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah kosong (kontrakan) milik Ibu Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan disitulah Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan bermula mengungkapkan perasaannya untuk menjadi pacar ke Anak korban kemudian mengajak Anak korban untuk melakukan persetujuan dengan bilang "Yuk Ngewe" dan Anak korban jawab "iya asal belikan es boba dan casing handphone", Terdakwa mengatakan lagi "iya aku beliin tapi ngewe dulu" kemudian Terdakwa bilang "aku sayang sama kamu, I Love You" kemudian langsung mencium bibir dan pipi sambil memeluk anak korban, menaikkan baju dan miniset anak korban lalu menghisap meremas-remas payudara anak korban, menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sedengkul, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih sekolah SMP, dan Terdakwa yang selalu inisiatif mengajak Anak korban bertemu di waktu hari Anak korban bersekolah, saat jam pulang sekolah pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan kedua kalinya, Anak korban menanyakan kepada Terdakwa bagaimana jika Anak korban hamil dan Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab, kemudian Anak korban meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Anak korban berkenalan dengan orang tua Anak korban tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan belum punya uang;
- Bahwa setelah persetubuhan terjadi Terdakwa memberikan Anak korban uang untuk pulang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh saat itu berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, dari rangkaian kejadian tersebut dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh dengan menjanjikan akan membelikan casing Handphone agar Anak korban mau bersetubuh dengannya, lalu merayu Anak korban dengan mengatakan “aku cinta kamu I love you”, kemudian setelah persetubuhan dilakukan Terdakwa memberikan Anak korban sejumlah uang untuk ongkos pulang, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak korban hamil, dengan bujuk rayu Terdakwa itulah sampai kemudian persetubuhan dilakukan berulang kali sampai 3 (tiga) berturut-turut di bulan Oktober 2022, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan memujuk, halmana yang dimaksud memujuk adalah menggunakan upaya-upaya secara persuasif sehingga orang yang dibujuk itu akan menurXXX atau mengikXXX sebagaimana yang dikehendaki pembujuknya secara sukarela tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum yang telah dibacakan dipersidangan yaitu alat kelamin Anak korban didapatkan robekan baru dan kemerahan pada bibir dalam kanan dan kiri selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan diteruskan”**;

Menimbang, bahwa sebagai perbuatan berhubungan yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu harus timbul dari satu niat, kehendak atau kePutusan, perbuatan tersebut harus sama dan sejenis dan waktu diantaranya tidak boleh berjauhan atau terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hari pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, kejadian ke-2 (dua) pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan kejadian ke-3 (tiga) pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di tempat yang sama yaitu di rumah kosong kontrakan ibu Terdakwa terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh tidak berakibat hamil pada Anak korban tetapi berakibat selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan komprehensif dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dengan unsur-unsur yang termuat dalam rumusan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka keseluruhan dari unsur dakwaan Tunggal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat(1) KUHP telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum karenanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa menyatakan Terdakwa XXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara objektif baik itu surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana masing-masing telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang padahal sudah mengetahui Anak korban masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat *repressif* dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan *preventif* dalam masyarakat serta *edukatif* bagi Terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan nanti dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **XXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota masing-masing Nartilona, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., dibantu oleh Ferry Setiyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Leli Adespitrikasih, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nartilona, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ferry Setiyawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk